



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan MTS, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2016 yang pada tanggal 05-01-2016 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2016/PA.Srl. Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limun Kabupaten Sarko Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -/2005 tanggal 02 Februari 2005 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan *shighat ta'lik* talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: ANAK umur 10 tahun;
4. Bahwa Penggugat telah menunaikan kewajiban Penggugat sebagai istri;
5. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2007 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pulang ke Pati Propinsi Jawa Tengah untuk berobat namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah pula memberi kabar tentang keberadaan Tergugat yang sekarang Tergugat sudah pergi lebih kurang 9 tahun 11 bulan;
6. Bahwa selama 9 tahun 11 bulan tersebut Tergugat tidak ada memberikan nafkah Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai nafkah serta selama waktu tersebut Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar *shighat taklik* talak yang telah diucapkannya sesaat setelah melangsungkan akad pernikahan dengan Penggugat dan Penggugat tidak *ridha* atas sikap Tergugat tersebut;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang *iwadh* sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
10. Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya sekarang dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muaro Mansao Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Nomor : -/2015 tanggal 30 Desember 2015;
11. Bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih kurang 9 tahun 11 bulan, maka Penggugat merasa tidak sanggup lagi menunggu Tergugat dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat; dengan *iwadh* sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor -/ Pdt.G/2016/PA.Srl bertanggal 11 Januari 2016 serta bertanggal 11 Februari 2016 tanpa mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim menyampaikan nasihat-nasihat, saran-saran dan pandangan agar Penggugat membatalkan keinginannya untuk bercerai mengingat perceraian lebih banyak mendatangkan dampak negatif daripada positif baik bagi Penggugat sendiri maupun keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi Nomor : -/2005 tanggal 02 Februari 2005 (P) dan mohon diiterima sebagai alat bukti dimana isinya antara lain menjelaskan :

- bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2005 telah dilangsungkan akad nikah antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa maskawin pada pernikahan tersebut berupa uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- bahwa setelah akad nikah suami mengucapkan *sighat taklik talak* ;

Bahwa di samping fotokopi kutipan akta nikah tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir Kerinci tanggal 24-02-1997 (45 tahun), pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah keluarga karena Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - bahwa sekarang ini Penggugat tinggal di Desa Muaro Mansao sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi dimana tempat tinggalnya;
 - bahwa sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Muaro Mansao;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 9 tahun yang lalu;
 - bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap melainkan hanya sebagai buruh harian;
- bahwa setahu Saksi tidak ada harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan tersebut;
- bahwa Selama ditinggalkan oleh Tergugat, biaya hidup Penggugat ditanggung oleh Penggugat sendiri dibantu oleh pihak keluarga;
- bahwa Saksi belum pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan.
- bahwa pihak keluarga khususnya keluarga Penggugat juga sudah sering berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun tetap tidak berhasil. Sekarang ini pihak keluarga tersebut telah mengambil sikap menyerahkannya kepada Penggugat;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Rantau Alai, tanggal 21-11-1956 (60 tahun), agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah sebagai keluarga karena Saksi adalah paman Penggugat;.
- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- bahwa sekarang ini Penggugat tinggal di Dusun Rantau Alai sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi dimana tempat tinggalnya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah lebih kurang sejak 9 tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Rantau Alai;
- bahwa Saksi tidak tahu pasti penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal; Saksi hanya mengetahui Tergugat telah pergi sejak anak mereka berumur 3 tahun;
- bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat sebelum keduanya berpisah tempat tinggal;
- bahwa pekerjaan Tergugat sehari-hari hanya sebagai buruh harian lepas sehingga kadang-kadang ada pekerjaan kadang-kadang tidak ada;
- bahwa setahu Saksi Tergugat lebih sering tidak bekerja daripada bekerja;
- bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada memiliki usaha baik berupa kebun atau usaha-usaha lain yang menghasilkan uang;
- bahwa Biaya hidup Penggugat sehari-hari selama berpisah tempat tinggal dengan Tergugat ditanggung oleh Penggugat sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat;
- bahwa Saksi belum pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan;
- bahwa keluarga Penggugat telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat sudah tidak bersedia lagi dan tetap ingin bercerai;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya dalam sidang ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan lalu menyerahkan uang *iwadh* sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang telah dicatat dan dipertimbangkan dalam berita acara sidang namun belum termuat dalam putusan ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis berpendapat perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap awal sidang sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penggugat memohon agar Majelis menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat pada intinya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah terjadi perceraian;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Januari 2007;
- bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat sudah tidak ada lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- bahwa Penggugat selalu melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di depan sidang tanpa alasan meskipun telah dipanggil secara patut oleh karenanya Majelis berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat sehingga secara hukum Tergugat harus dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis merasa perlu memperhatikan dalil-dalil *syar'i* sebagai berikut :

Artinya :

Memutus atas Tergugat yang *ghaib* dari



wilayah *yurisdiksi* atau Tergugat tidak hadir dalam sidang sebab *tawari* atau *ta'azuz* adalah boleh apabila Penggugat mempunyai *hujjah* (*I'anatuth Thalibin Juz IV hal.283*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil *syar'i* tersebut dan mengambil alih dalil yang dimaksud menjadi pendapat Majelis, selanjutnya menjadikannya sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat di depan sidang telah :

1. menyerahkan dan mohon diterima sebagai alat bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -/2005 seri AO tanggal 02 Pebruari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi yang telah diberi meterai dan dicap pos dimana isinya antara lain menerangkan :
 - bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2005 telah dilangsungkan akad nikah antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT;
 - bahwa maskawin pada pernikahan tersebut berupa uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - bahwa setelah akad nikah suami mengucapkan *sighat taklik talak*;
2. menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:
 - a. SAKSI I dan mohon diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang menjelaskan :
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;
 - bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- bahwa Penggugat selalu melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- bahwa Saksi belum pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan;

b. SAKSI II dan mohon diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang menjelaskan :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;
- bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- bahwa Penggugat selalu melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- bahwa Saksi belum pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa surat asli dari fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu;
- bahwa dalam surat tersebut telah dicantumkan dengan jelas waktu pembuatannya dan ditandatangani;
- bahwa isi akta tersebut relevan dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum;
- bahwa surat tersebut sengaja dibuat untuk alat bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah bukan orang-orang yang oleh undang-undang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini;
- bahwa saksi-saksi tersebut juga tidak pernah menyatakan mengundurkan diri atau tidak bersedia untuk menjadi saksi;
- bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah masing-masing di depan sidang;
- bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi, mempunyai sumber yang jelas dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan pokok gugatan Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu merasa perlu mempertimbangkan kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi terbukti antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian sehingga sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat benar-benar memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, terhadap dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Majelis menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa alasan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya disebabkan Tergugat telah menelantarkan Penggugat sejak tanggal 30 Januari 2007 tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam sidang tersebut Majelis telah menemukan fakta-fakta:

1. Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai perkara ini belum pernah bercerai;
2. Tergugat terbukti ada mengucapkan sighat *taklik talak* sesaat setelah akad nikah;
3. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun berturut-turut;
4. selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat sudah tidak ada lagi memberikan nafkah kepada Tergugat;
5. Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
6. bahwa Penggugat selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah melakukan perbuatan *nusyus* yang dapat menggugurkan haknya selaku isteri Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang telah diuraikan di atas telah dilaksanakan sebagaimana mestinya akan tetapi tidak berhasil, bahkan Penggugat selama mengikuti sidang selalu menunjukkan sikap bencinya kepada Tergugat, oleh karenanya Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Tergugat telah terbukti melanggar *sighat taklik talak* yang diucapkannya setelah akad nikah khususnya angka (1), (2) dan (4), oleh karenanya Majelis berpendapat dimana pendapat tersebut sejalan dengan pendapat para ulama yang tertuang dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa alasan perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat agar jenis talak yang dijatuhkan adalah talak satu *khul'i* Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perceraian sehingga jika terjadi perceraian maka talak yang jatuh adalah talak kesatu.
- bahwa berdasarkan bukti (P) terbukti setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan *sighat taklik talak*.
- bahwa perceraian dalam perkara ini atas permintaan Penggugat selaku isteri yang bersedia membayar tebusan (*khulu'*) sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan Tergugat selaku suami telah menyetujui hal tersebut sejak awal pernikahan.
- bahwa Penggugat dalam sidang telah menyerahkan *iwadh* berupa uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat yang mana pendapat tersebut sama dengan pendapat para ulama yang tertuang dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa panggilan telah disampaikan secara patut sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya tanpa alasan yang sah sementara gugatan Penggugat sudah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. Majelis berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat serta Tergugat, oleh karenanya Majelis berpendapat Panitera harus diperintahkan untuk melaksanakan hal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 M . bertepatan dengan tanggal 05 Syakban 1437 H oleh Kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Ketua Majelis dan Farida Nur Aini, S.Ag. serta Ermanita Alfiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Arsad, Lc sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Farida Nur Aini, S. Ag.

Ketua Majelis,

Drs. Herman Supriyadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,	
Ermanita Alfiah, S.H.	
	Panitera Pengganti,
	Arsad, Lc.
Perincian biaya:	
1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 000.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah);